

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp dan ditujukan kepada mahasiswa program studi hukum keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melihat banyak mahasiswa hukum keluarga Islam banyak yang jebolan dari pondok pesantren dan juga sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum-hukum dilingkungan keluarga. Mahasiswa yang diteliti meliputi seluruh semester dari semester satu sampai semester tujuh, dengan ketentuan sudah pernah mengkaji kitab Fathul Izar karya KH. Agus Abdullah Fauzi.

Berdasarkan data rekapan terakhir semester ganjil 2021-2022 mahasiswa aktif Hukum keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2022 mencapai 1063 mahasiswa, dengan perincian semester I berjumlah 310 mahasiswa, semester III berjumlah 296 mahasiswa, semester V berjumlah 204 mahasiswa, semester VII berjumlah 170 mahasiswa, semester IX berjumlah 68 mahasiswa, semester XI berjumlah 14 mahasiswa, semester XIII berjumlah 2 mahasiswa.²⁸ Dari sekian banyak mahasiswa, penelitian dilakukan hanya dengan 10 mahasiswa 5 laki-laki dan 5 perempuan dengan

²⁸ Hasil wawancara Mas Mizan pada tanggal 10 Februari 2022

ketentuan sudah pernah mengkaji kitab Fathul izar karya KH. Agus Abdullah Fauzi.

B. Temuan Penelitian

Pada awalnya penelitian ini ditujukan khusus kepada mahasiswa Hukum keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung semester tujuh dengan dalih, selain mahasiswa yang mempelajari hukum dilingkungan keluarga atau segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga mahasiswa semester tujuh tidak lama lagi akan lulus dan lebih banyak kemungkinan untuk menikah dibandingkan dengan mahasiswa semester di bawahnya. Tetapi dilapangan penelitian kesulitan untuk mendapatkan objek penelitian atau mahasiswa itu sendiri yang memenuhi syarat, dari sekian banyak mahasiswa yang peneliti observasi kebanyakan dari mereka memang sudah pernah menempuh pendidikan pesantren, tetapi sedikit dari mereka yang sudah pernah mengkaji kitab Fathul izar, karena memang tidak bisa dipungkiri kitab ini tergolong kitab yang jarang dikaji karena termasuk kitab yang diperuntukan bagi orang-orang yang sudah siap untuk menikah. Tetapi peneliti juga tidak mengetahui apabila mahasiswa sudah pernah mengkaji kitab tersebut tetapi tidak mau untuk dijadikan objek penelitian beserta dengan alasan yang ada, karena peneliti pun tidak ada hak untuk memaksa mahasiswa untuk menjadi objek penelitian atau narasumber karena itu adalah hal yang Muhal. Peneliti juga menemukan mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengkaji kitab Fathul Izar tetapi belum katam, dari golongan mereka ini kebanyakan tidak mau menjadi narasumber karena memang merasa belum mampu untuk menjadi

narasumber. Berdasarkan keterangan diatas penulis menjembarkan objek penelitian menjadi seluruh mahasiswa aktif hukum keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Narasumber yang peneliti dapat tidak semua pernah mengkaji kitab kuning secara langsung pada kyainya melainkan terjemahan dan tidak juga pondokan, tetapi setelah peneliti periksa terjemahan yang ada tidak berbeda isinya dengan kitab kuning yang asli. Karena keterbatasan narasumber yang ada dan demi memenuhi kuantitas yang telah ditentukan, mau tidak mau walaupun terjemahan tetap dijadikan narasumber, setidaknya mereka tau isi dari kitab Fathul Izar walau tidak mengkaji kitabnya secara langsung. Berikut narasumber yang peneliti dapatkan beserta pandangannya:

1. Dikri Fazriel Ramadan

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu mahasiswa HKI kelas VIIB UIN SATU Tulungagung sekaligus sebagai alumni PP. Muallimin Tebu Ireng Jombang, yaitu Gus Dikri. Penelitian ini dilakukan secara online pada tanggal 22 Desember 2021 melalui aplikasi WhatsApp dan dengan menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan datanya.

Narasumber memberikan pandangannya mengenai kitab Fathul Izar

Bahwasanya kitab ini sebagai pedoman sekaligus peringatan bagi kita. Tetapi alangkah baiknya sebelum melangkah pada kitab ini alangkah baiknya dipahami dulu hal-hal yang lebih penting atau mendesak karena, kitab ini bersifat tersier. Semisal alangkah baiknya seseorang lebih dahulu memahami fiqih dasar seperti bersuci sholat dan ibadah-ibadah fardu lainnya yang termuat diantaranya dalam kitab Mabadi Fiqih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan lain-lain, kemudian apabila sudah berumah tangga alangkah baiknya mengetahui hak dan kewajiban suami istri yang harus saling dipenuhi seperti kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami

dan ketaatan yang harus dilakukan oleh istri dimana semua itu terdapat diantaranya dalam kitab ‘Uqudu’l-Jain setelah kewajiban-kewajiban sebelumnya telah terpenuhi barulah mengambah pada kitab Fathul Izzar karena kitab ini terlalu sensitif apabila di pelajari tidak pada waktunya.

Kitab Fathul Izzar dikatakan pedoman karena di dalamnya memuat tuntunan bagaimana cara bersenggama yang baik menurut Islam seperti diantaranya, melakukan senggama ketika suami istri sama-sama siap, kemudian muqoddimah senggama atau yang masyhur dengan istilah foreplay, doa-doa sebelum, ketika dan sesudah senggama, senggama yang baik menurut adab dan kesehatan, rahasia waktu senggama, cara untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan, dan masih banyak lagi. Adapaun kitab ini sebagai peringatan yaitu ada hal-hal yang memang seharusnya dihindari seperti tidak boleh wathi dubur atau melalui lubang bekang karena mungkin ketika istri sedang haid dan suami ingin sekali bersenggama dan suami tahu bahwa istri yang sedang haid tidak boleh dan tidak baik untuk di jima’ sehingga melalui jalan lain padahal hukum keduanya sama-sama haram, tidak boleh onani dengan tangan sendiri walaupun boleh onani dengan tangan istri tetapi alangkah baiknya untuk tidak dilakukan, jangan terlalu sering bersenggama karena bisa menyebabkan cepat tua atau pikun, sebaiknya untuk tidak berposisi suami diatas dan istri dibawah karena ada bahaya yang besar dan banyak lagi perkara yang perlu dihindari agar saling puas diantara keduanya begitu juga dengan anjuran yang telah disebutkan di atas karena tujuan dari semua itu adalah untuk kesejahteraan bersama antara suami dan istri. Jadi tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu karena semua ada aturan mainnya.²⁹

2. Sofyan

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu mahasiswa HKI kelas VIIA UIN SATU Tulungagung sekaligus santri PP. Al Kamal Kunir wonodadi Blitar, yaitu Gus Sofyan. Penelitian ini dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data dan dilakukan pada tanggal

²⁹ Hasil wawancara Gus Dikri pada tanggal 22 Desember 2021

22 Desember 2021. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapat informasi bahwasannya menurut narasumber :

kitab Fathul Izar merupakan salah satu usaha atau lantaran untuk mengusahakan anak yang sholeh dan sholehah. Di dalam kitab Fathul Izar terdapat cara bersenggama yang baik dalam artian sesuai dengan apayang di syariatkan dalam Islam diantaranya anjuran waktu untuk bersenggama, gaya bersenggama, doa bersenggama, hal-hal yang sebaiknya dilakukan sebelum senggama dan juga segala sesuatu yang berbanding terbalik dengan semua itu.

Sejatinya anak yang sholeh dan sholehah adalah anugrah dari Alloh SWT. Tetapi ada faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi diantaranya faktor keturunan, sangat tidak mengherankan apabila ada seorang anak yang memiliki budi pekerti yang luhur karena orang tua atau leluhurnya mayoritas adalah orang-orang yang ahli berbuat baik, karena darah yang mengalir dalam diri anak tersebut adalah darah yang mengandung unsur kebaikan atau dari segi pendidikan secara langsung anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga makanan yang masuk kedalam perut anak adalah makanan yang halal dimana makanan halal sangatlah berpengaruh dalam segala tingkah anak karena makanan yang haram menjadikan setan lebih mudah untuk menjatuh anak kedalam jurang kemaksiatan. Faktor lain adalah lingkungan, lingkungan sangat berpengaruh besar dalam perkembangan anak apabila lingkungan itu baik maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dengan perangai yang baik, begitu juga sebaliknya karena, secara tidak langsung memori anak akan menyimpan apa yang ia rekam dalam pikirannya. Kemudian faktor yang berhubungan dengan kitab Fathul Izar adalah faktor usaha, walaupun segala sesuatunya sudah ditetapkan atau ditakdirkan tetapi manusia masih tetap diperintahkan untuk berdoa dan berusaha sebagai tanda bahwa manusia itu lemah tidak bisa apa-apa maksudnya tidak bisa menentukan hidupnya sendiri, dengan tujuan siapa tau Alloh akan memberikan bentuk nyata dari sifat Ar RohmanNya. Usaha yang dimaksud diantaranya adalah dengan mengikuti panduan yang ada dalam kitab Fathul Izar ini, di dalam kitab ini dikatakan apabila ingin memiliki anak seorang penghafal Al-Qur'an maka cobalah untuk bersenggama pada malam jum'at, apabila tidak ingin memiliki anak seorang maling maka jangan bersenggama pada malam minggu, apabila ingin memiliki anak seorang yang bersih hatinya maka cobalah untuk bersenggama pada malam kamis dan masih banyak lagi hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya yang di tuturkan dalam kitab Fathul Izar.³⁰

³⁰ Hasil wawancara Gus Sofyan pada tanggal 22 Desember 2021

3. Reza Gunawan

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu mahasiswa HKI kelas VIIC UIN SATU Tulungagung sekaligus santri PP. Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara secara online melalui aplikasi WhatsApp dan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022. Menurut narasumber kitab Fathul Izar merupakan kitab yang fenomenal karena menjadi kitab yang bisa menghilangkan rasa ngantuk pada pembacanya, di sebut demikian karena kitab ini memuat pasal-pasal tentang jima' dimana mayoritas orang tidak menghindarinya kecuali dalam keadaan tertentu.

Menurut narasumber jika di pahami dari isi kitab maka yang belajar cukup kaum laki-laki saja karena, semua tahapan yang menjadi operator adalah laki-laki, perempuan di ibaratkan sebagai ladang jadi tugasnya hanyalah mengikuti si penggarap ladang, bagaimanapun keadaan penggaraplah yang mengusahakan seperti membajak, menanam, memupuk, merawat, memanen bahkan apabila ladang dibiarkan dan tidak di garap itupun terserah penggarap. Begitu juga dengan perempuan ketika dalam tingkah jima', hanya perlu pasrah dan taat pada suami, ketika suami ingin bercumbu maka istri harus melayani, ketika suami hanya ingin bersenang-senang istri juga harus melayani, ketika suami memerintahkan posisi tertentu maka istri juga harus melayani dengan catatan suami itu memang paham dengan konsep jima' yang di atur dalam kitab Fathul Izar atau sejenisnya. Yang demikian itu apabila mendapat suami yang beruntung tetapi apabila diakdirkan mendapatn suami yang kurang paham tentang agama pada umumnya dan tentang jima' secara Islami pada khususnya maka untuk berjaga-jaga tetap alangkah baiknya perempuan tetap belajar, selain dari pada itu apabila sama-sama paham potensi untuk sempurna itu lebih besar.³¹

4. Ahmad Rudda Ilainarrohman

³¹ Hasil wawancara Gus Reza pada tanggal 11 Januari 2022

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu mahasiswa HKI kelas VIIB UIN SATU Tulungagung sekaligus alumni PP. Nurul Ulum Blitar dan santri PPHM Ngunut. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara secara online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan dilakukan pada tanggal 23-28 Desember 2021.

Menurut narasumber perihal jima' mungkin ada banyak orang yang menganggap bahwa itu terlalu frontal tetapi, itulah fiqih dan itu juga merupakan ajaran dalam islam. Maka dari itu alangkah baiknya tetap di pelajari, dan di dalamnya juga terdapat banyak hal-hal yang menguntungkan bagi orang yang bersangkutan seperti cara berhubungan yang baik, maksudnya adalah hubungan suami istri dengan memperoleh kepusan hati atau saling ridho di antara keduanya. Dengan catatan orang yang mengharap kitab ini paling tidak ubudiyahnya sudah katam atau setidaknya sudah mencapai umur untuk menikah.

Seorang muslim yang mukallaf hanya di bebani dengan perkara-perkara yang wajib saja seperti sholat, puasa, zakat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara wajib maka hukumnya ikut menjadi wajib, tetapi apabila perkara sunnah ditingalkan maka orang yang bersangkutan termasuk orang yang rugi, karena nabi saja orang yang istimewa melakukannya jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan ibadah sunnah kecuali ada sesuatu yang menghalangi. Di dalam kitab Fathul Izar terdapat banyak hal-hal yang mungkin sering di tinggal atau bahkan sampai dilanggar, karena memang pada dasarnya di dalam Al-Qur'an seorang istri itu di ibaratkan seperti ladang, jadi boleh didatangi kapan pun dari arah mana pun tetapi, dalam kitab Fathul Izar masih ada batasan-batasan tertentu atau anjuran untuk menjauhinya karena ada bahaya yang lebih besar di bandingkan dengan kemanfaatannya, hal yang seperti inilah yang perlu dijaga sebagai seorang muslim dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam beribadah.³²

³² Hasil wawancara Gus Rudha pada tanggal 23 Desember 2021

5. Muhammad Syaiful Arif

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu mahasiswa HKI IIIA UIN SATU Tulungagung narasumber juga alumni PPTQ. Assalafy Walisongo Blitar lulusan tahun 2020.

Menurut narasumber selain kitab Qurrotul ‘Uyun, kitab Fathul Izar merupakan salah satu kitab favorit dikalangan santri, tetapi kitab ini jarang dikaji karena tidak termasuk taqrirot atau kurikulum pada mayoritas pesantren di Indonesia. Kitab ini di ibaratkan dalam satu pohon adalah rantingnya rantingnya ranting atau cukup jauh dari pokok-pokoknya agama Islam yang hukumnya wajib diketahui oleh setiap mukallaf jadi, kitab ini dipandang sebelah mata dalam artian tidak menganggap remeh melinkan ada yang lebih penting atau lebih darurat dari itu seperti masalah wudhu, haid, bersuci dengan baik dan benar, sholat, puasa, zakat, jual beli dan lain-lain, karena semua itu berhubungan langsung dengan kesempurnaan ibadah-ibadah seorang mukallaf.

Tidak sedikit dari kalangan santri yang ingin sekali mengkaji kitab semacam ini, tetapi juga tidak jarang santri yang belum mengkaji kitab ini tetapi sudah mukim atau boyong atau sudah tidak mondok. Karena memang kitab ini tidak diajarkan pada santri yang belum khatam diniyyahnya walaupun ada santri yang belum khatam diniyyahnya tetapi sudah mengkaji kitab ini berarti itu rezeki dari Allah. Kitab Fathul Izar dan sejenisnya biasanya dikaji pada waktu bulan puasa yang di kenal dengan ngaji pasan atau pada waktu libur sekolah apabila pada pondok pesantren yang bersangkutan ada sekolahnya dengan tujuan untuk mengisi waktu luang, dan kitab ini dikaji dengan metode bandungan yaitu metode dimana sang kyai membaca teks kitab beserta maknanya dan santri mendengarkan serta menulisnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenapa kitab ini menjadi kitab favorit dan dambaan santri baik laki-laki maupun perempuan karena kitab ini membahas sesuatu dimana sesuatu itu sesuai dengan keinginan lahir batin santri yaitu perihal hubungan lawan jenis lebih tepatnya suami istri. Apalagi mayoritas santri belum menikah apalagi merasakan hal-hal seperti itu, walaupun mungkin ada yang sudah menikah dan sudah pernah merasakan hal seperti itu atau bahkan sudah pernah merasakan tapi belum menikah. Tetapi mereka selalu mendapat cerita ntah dari mana arahnya bahwa yang namanya hubungan antar lawan jenis itu tidak bisa diucapkan karena teramat sangat nikmatnya. Di sisi lain manusia juga di bekali rasa bronto dalam bahasa Jawa atau teramat sangat suka dalam bahasa Indonesianya terhadap lawan jenis apa lagi lawan jenis yang

sesuai dengan angan-angan seperti cantik rupanya, putih kulitnya, menarik tubuhnya, pasti ketika membicarakan hal yang berkaitan dengan itu tidak istilah ngantuk atau bosan pasti semangat. Kitab ini pun demikian membahas tentang cara bersenggama yang sesuai dengan syariat islam baik dari segi gaya maupun kwalitas, waktu-waktu yang baik untuk bersenggama bahkan membahas tentang bentuk dari kemaluan perempuan yang bisa diketahui melalui bentuk wajah. Jadi tidak heran apabila kitab semacam ini banyak peminatnya dan menjadi favorit dikalangan santri dengan tanpa ada rasa malas dan ngantuk ketika mengkajinya.³³

6. Uswatun Khasanah

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu mahasiswi HKI kelas VIIA UIN SATU Tulungagung sekaligus alumni PPP. Al Lathifiyyah 2 Bahrul Ulum yaitu saudari Usawatun Khasanah. Wawancara ini dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp dan dilaksanakan dari tanggal 22-26 Desember 2021.

Menurutnya perlu mempelajari kitab ini karena didalamnya terdapat pendidikan pranikah seperti adab atau etika ketika berhubungan intim antara suami dan istri. Di dalam kitab ini juga memiliki anjuran-anjuran dan larangan ketika berhubungan intim atau jima' salah satunya adalah untuk tidak mencampuri istri dalam keadaan haid, karena berdasarkan hadis yang melarangnya, dimana apabila ada orang yang mencampuri istrinya dalam keadaan haid itu sama saja dengan orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri sebanyak 70 kali. Secara medis pun berhubungan ketika menstruasi tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan penularan penyakit tertentu yang bisa menular melalui darah atau air mani seperti HIV, gonore, sifilis dan hepatitis B. Selama menstruasi pula kadar PH pada vagina meningkat dan hal ini bisa memicu perkembangan jamur di area vagina dan menyebabkan infeksi jamur vagina, hal seperti itu sangat lah merugikan bagi pihak suami dan istri terlebih lagi istri dan mungkin juga akan mengakibatkan efek negatif pada bayi yang akan lahir.

Didalam kitab ini juga memberikan solusi bagi pasangan yang menginginkan anak laki-laki ataupun sebaliknya walaupun segala sesuatunya tetap Tuhan yang menentukan, tetapi manusia diberikan akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dari

³³ Hasil wawancara Gus Syaiful pada tanggal 22 Desember 2021

situlah manusia dituntut untuk tetap berusaha walaupun sudah ada ketetapanannya. Bagi yang menginginkan anak laki-laki maka hendaknya menyuruh istri untuk tidur miring kearah kanan dan apa bila menginginkan anak perempuan maka meminta istri untuk tidur miring kearah kiri. Didalam kitab Fathul Izar juga terdapat doa'-doa' baik itu akan, sedang, maupun setelah bersenggama, salah satu yang masyhur adalah "*ALLOHUMMA JANNIBNAASSYAITHONA WAJANNIB ASSYITHONA MAA ROZAQTANAA*" ini merupakan maskotnya dari doa-doa yang ada dan hanya doa' inilah yang menjadi wiridan para santri untuk bercanda.³⁴

7. Khoirun Nisa

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu mahasiswi HKI kelas VIIB UIN SATU Tulungagung sekaligus alumni YPP. Mamba'ul Ulum Mojokerto, wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp dan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021.

Dari wawancara yang dilakukan mendapat data bahwa kitab Fathul Izar ini menjelaskan bagaimana tata cara jima' yang benar menurut syari'ah, doa-doa, sunnah-sunnah sebelum dan sesudah jima', hal-hal yang harus dihindari, tata cara untuk memperoleh keturunan yang sholeh atau sholehah dan tata cara untuk memperoleh anak laki-laki atau perempuan. Menurutnya cara atau gaya terbaik dalam berhubungan intim adalah dengan menggunakan gaya dogy style, gambarannya adalah istri berposisi seperti sujud atau dengan posisi istri istilah jawanya mbrangkang sehingga rahim berada dibawah memungkinkan sperma suami lebih cepat masuk kedalam rahim. Sedangkan gaya jima' yang tidak disarankan bahkan ini tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ulama yaitu suami menjima' istrinya melalui lubang dubur dan ada gaya yang dapat menyebabkan sakit ginjal yaitu dengan posisi berdiri.

Didalam kitab Fathul Izar ini juga ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri diantaranya jima' pada hari jum'at, didalam kitab tersebut disebutkan apabila menjima' istrinya pada malam jum'at maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Malam selasa, maka barang siapa menjima' istrinya pada malamselasa maka anak yang terlahir akan menjadi seorang yang berbakti kepada orang tua. Malam rabu, maka barang siapa menjima' istrinya pada malam rabu maka anak yang terlahir akan menjadi seorang yang banyak akal, ilmu dan syukur. Malam

³⁴ Hasil wawancara Mbak Uswatun pada tanggal 22 Desember 2021

kamis, maka barang siapa menjima' istrinya pada malam kamis maka anak yang terlahir akan menjadi seorang yang ikhlas hatinya terhadap segala hal. Dan didalam kitab tersebut juga dianjurkan untuk menjima' pada waktu subur karena, menjima' istri pada waktu haid itu adalah perbuatan yang dilrang oleh agama islam. Dilihat dari segi medis, ketika suami menjima' istrinya dalam keadaan haid banyak kemungkinan darah akan masuk kedalam rongga panggul sehingga menyebabkan infeksi. Menurut beberapa penelitian, pembuahan saat mentruasi dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan janin, gangguan tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada calon janin. Menurut artikel yang narasumber baca alangkah baiknya melakukan hubungan suami istri pada pagi hari lebih tepatnya setelah subuh karena, pada waktu itu kualitas sperma suami sangatlah bagus dan keadaan suami maupun istri masih segar karena belum banyak melakukan aktifitas dan sama-sama masih memiliki kekuatan yang banyak. Senggama juga baik dilakukan ketika hamil karena untuk melebarkan vagina untuk persiapan melahirkan.

Didalam kitab Fathul Izar juga terdapat doa-doa yang disunnah dan berhubungan dengan senggama diantaranya adalah yang berbunyi "*ALHUMMA JANNIBNASSYAITHINA WA JANNIB ASSYAITHONA MAA ROZAQTANA dan ALHAMDULILLAHILLADZI KHOLAQO MINAL MAI BASYARI*". Menurut narasumber mempelajari pendidikan seksual dalam kitab tersebut sangat penting sekali, khususnya pada pasangan yang akan menikah dan memiliki keturunan. Bahwasnya semua orang tua pasti menginginkan keturunan yang sholeh dan sholehah maka dari itu ada aturan atau tata cara untuk memperoleh keturunan yang di dambakan, yang mana tata cara atau aturan tersebut termuat dalam salah satu kitab yaitu Fathul Izar.³⁵

8. Windi Nurlaila Fitria HKI

Mahasiswa kelas VIIB UIN SATU Tulungagung Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara online melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 23-27 Desember 2021.

Menurut keterangan yang diperoleh dari narasumber, kitab semacam Fathul Izar sangat perlu dipelajari terutama oleh kaum laki-laki karena problem yang sering dijumpai dalam hal seksualitas adalah ketidak puasan istri atas suami. Salah satu yang sering dikeluhkan oleh pihak istri adalah durasi dalam bersenggama, biasanya suami

³⁵ Hasil wawancara Mbak Nisa pada tanggal 22 Desember 2021

sudah selesai dulu atau sudah melewati puncak birahi padahal istri baru mulai merasakan kenikmatan. Hal seperti ini karena laki-laki dan perempuan memiliki tahapan birahi yang berbeda, perempuan membutuhkan waktu dan rangsangan lebih lama dibanding laki-laki. Biasanya suami hanya memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan istri, istri belum terangsang tapi suami sudah memasukkan dzarnya kedalam farji jadi tidak heran kalau suami keluar duluan dan sudah terpenuhi kebutuhannya sedangkan istri belum merasakan kenikmatan atau belum terpenuhi kebutuhannya. Kalau memang suami itu normal masalah seperti diatas bisa terselesaikan dengan bepedoman pada kitab semacam Fathul Izar karena di dalamnya memuat panduan atau trik agar antara suami dan istri sama-sama merasa puas atau mungkin sama-sama tercapainya tujuan yang sama. Di dalam kitab Fathul Izar ketika akan berhubungan intin di makruhkan kalau tidak dengan pemanasan atau foreplay, karena dengan foreplay lah istri akan terhantarkan sedikit demi sedikit pada puncak birahi, dengan kata lain foreplay pemanasan yang bisa merileksasikan dan membangkikan birahi terutama pada istri. Dalam kitab Fathul Izar foreplay yang dimaksud adalah saling berpegangan tangan, berpelukan, bercumbu dan lain-lain sekiranya sampai sang istri seperti kehilangan kendali atau menggeliat-geliat. Yang seperti itu bisa membuat istri tidak kaget atau takut jadi dalam melakukan senggama istri bisa menikmati karena sudah ada pemanasan atau pembukaan. Dengan tanpa adanya foreplay bisa berakibat buruk pada keharmonisan rumah tangga karena, dalam pemenuhan nafkah batin istri merasa belum terpenuhi dan bisa berpotensi pada perselingkuhan.³⁶

9. Martin Anugrah sari

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu mahasiswa HKI kelas VIIA UIN SATU Tulungagung. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara secara online melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 22-31 Desember 2021.

Berdasarkan peneitian yang telah dilkukan, narasumber mengatakan bahwa perlu mempelajari kitab atau ilmu semacam ini untuk mengetahui hal-hal yang mungkin tidak umum secara logika, karena semua bisa melakukannya walaupun tanpa belajar sebab hal semacam ini termasuk naluriah manusia jadi, yang namanya hukum

³⁶ Hasil wawancara Mbak Windi pada tanggal 23 Desember 2021

alam walaupun tanpa diusahakan pasti akan terjadi, jadi seandainya tidak belajar pun tidak masalah karena hukumnya bukan fardu 'ain. Di dalam Islam masalah pernikahan tidak di bahas hanya sampai pada syarat rukunnya saja tetapi juga apa saja yang berhubungan dengan pernikahan, salah satunya adalah prihal jima', orang Jawa mengatakan "Rabi enak e mung 1% sing 99% uuuenak". Dari perkataan tersebut semua orang tau maksud dari yang 99% yaitu adalah jima' atau senggama, jadi mengerjakan hal yang disenangi tanpa menggunakan ilmu saja sudah enak apalagi dengan menggunakan ilmu, pasti akan jauh dari rasa bosan. Jadi mempelajari kitab atau ilmu semacam ini khususnya kitab Fathul Izzar tidak ada ruginya karena di dalamnya terdapat banyak trik-trik, doa-doa, rahasia yang berhubungan dengan jimak bahkan ada ilmu titen untuk melihat bentuk vagina melalui bentuk wajah dimana semua itu bersumber dari Tuhan dan disalurkan kepada nabiNya atau kepada orang yang dipilih yaitu mereka yang diberi anugerah mukasyafah terhadap hal-hal yang rahasia atau samar.³⁷

10. Khusnia

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu mahasiswi HKI kelas VC UIN SATU Tulungagung sekaligus santri dari Madrasah Diniyyah PP. Darul Huda Betak Kalidawir. Penelitian ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 25 Desember 2021.

Menurut narasumber walaupun hubungan suami istri dapat dilakukan tanpa dipelajari, tetapi tetap saja perlu belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal seperti itu, apalagi di dalam agama Islam segala sesuatunya diatur secara terperinci. Jadi di dalam Islam masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap sampai saat ini dan yang mengetahui hanyalah Tuhan, tapi juga tidak sedikit yang sudah diketahui seperti contoh dalam Islam tidak boleh menjima' istrinya dalam keadaan haid dengan alasan bahwa hukumnya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Mungkin pada zaman Nabi tidak terlalu ada pertanyaan kenapa kok bisa seperti itu, adanya hanyalah mengikuti dan meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu dari Allah dan pasti membawa kebaikan. Berbeda dengan sekarang semuanya harus serba ilmiah, dan terbukti bahwasanya menjima' istri pada saat haid itu ada banyak bahayanya seperti infeksi pada vagina bahkan bisa menyebabkan anak yang terlahir cacat kalau itu ditakdirkan akan

³⁷ Hasil wawancara Mbak Martin tanggal 22 Desember 2021

berhasil tetapi kebanyakan tidak berhasil karena bukan masa subur.³⁸

³⁸ Hasil wawancara Mbak Khusnia tanggal 25 Desember 2021